

Aktualisasi *Checks and Balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi

Checks and Balances Actualization of State Institutions: Between The People's Consultative Assembly and The Constitutional Court

Hanif Fudin

Program Studi Magister Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281,
email haniffudinazhar@gmail.com

Naskah diterima: 01-07-2020 revisi: 23-03-2022 disetujui: 25-03-2022

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang menganut sistem *distribution of power* disertai mekanisme *checks and balances* antar-lembaga negara atas dasar kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, sebagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan terkait UUD 1945 secara langsung. Maka hal tersebut memuat distingsi penelitian yaitu inherensi secara aktual atas kewenangan lembaga MPR dan MK sebagai pengawal konstitusi melalui penelaahan mekanisme *checks and balances* secara teknis. Oleh karena itu, untuk memperkuat secara ilmiah penelitian hukum ini, maka digunakan pendekatan yuridis-normatif, filosofis dan konseptual-kritis. Atas dasar itu, dinilai bahwa antara MPR dan MK memiliki signifikasi secara aktual terhadap mekanisme *checks and balances* pada kewenangan institusionalnya sebagai pengawal konstitusi. Oleh karenanya berimplikasi memperkuat kewenangan institusional lembaga negara tersebut serta mewujudkan tatanan peradaban hukum dan demokrasi dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan titik sentral penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia sebagai negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Konstitusi; Kewenangan; *Checks and Balances*; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The 1945 Constitution as the constitution of the Indonesian state which adopts a distribution of power system accompanied by a mechanism of checks and balances between state institutions based on popular sovereignty. In this case, as the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court which have the authority related to the 1945 Constitution directly. Then it contains the research distinction that is the actual inherence of the authority of the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court institutions as the guardians of the constitution through a technical review of checks and balances. Therefore, to scientifically strengthen this legal research, a juridical-normative, philosophical and conceptual-critical approach is used. On that basis, it is considered that between the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court have actual significance of the checks and balances mechanism on their institutional authority as the guardian of the constitution. Therefore, it has implications for strengthening the institutional authority of the said state institution and realizing the order of legal civilization and democracy in the 1945 Constitution as the state constitution which is the central point of the administration of the Indonesian state as a democratic law state.

Keywords: *Constitution; Authority; Checks and Balances; People's Consultative Assembly; Constitutional Court.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan dengan bentuk negara kesatuan disertai bentuk pemerintahan republik. Format kenegaraan tersebut pada dasarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, paham kenegaraan Indonesia adalah demokrasi yang sarat dengan kedaulatan rakyat. Maka dinilai perlu adanya hukum sebagai pranata sosial yang merefleksikan *nomokrasi* (kedaulatan hukum) dan memberikan legitimasi yuridis terhadap *demokrasi* (kedaulatan rakyat). Oleh karena itu, negara republik Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi yaitu hukum dasar negara.¹

Menurut peneliti, hal tersebut secara aktual mampu diwujudkan oleh lembaga-lembaga negara yang memperoleh atribusi dari konstitusi, serta melalui langkah

¹ Jika ditafsirkan secara sistematis Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik (*respublica*; *res* berarti kembali dan *publica* diartikan sebagai publik, masyarakat, rakyat). Sehingga untuk mewujudkan pemerintah republik, berkedaulatan rakyat dengan dilegitimasi hukum. Maka, instrumen untuk melegitimasi adanya hukum yang mendasari pemerintahan republik dengan landasan kedaulatan rakyat adalah negara hukum demokratis Indonesia.

partisipatif masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *civil society*.² Dalam hal ini, lembaga-lembaga negara secara konstitusional diberikan kewenangan sebagai pelaksana pemerintahan dengan mekanisme *checks and balances* untuk menghindari penggunaan secara hegenomik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, serta memberikan aktivitas pengawasan kinerja antar-lembaga negara³ dalam mewujudkan tujuan kenegaraan berdasarkan UUD 1945.

Sebagaimana penelitian ini, lembaga-lembaga negara dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika menelaah UUD 1945, antara MPR dan MK memiliki wewenang terkait UUD 1945 secara langsung, kendatipun berbeda pada konteks otoritas. Adapun MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Sedangkan, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam realitasnya, wewenang-wewenang tersebut dinilai dikotomi dalam praktik, karena tidak optimalnya pelibatan antar-lembaga dalam setiap wewenangnya. Terlebih dalam konteks amendemen konstitusi, *notabene* adalah momentum yang tidak intens dan bersifat fundamental bahkan terlihat sukar mengingat secara normatif memiliki peraturan yang rigid.⁴

Maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan memperkuat secara konseptual pengawalan konstitusi dalam ranah teknis baik dalam *constitution amendment* oleh MPR maupun *constitutional review* oleh MK. Hal tersebut berimplikasi pada implementasi riil atas *distribution of power* dengan mekanisme *checks and balances*. Sehingga, hal demikian dalam rangka memperkuat eksistensi, peranan dan kapasitas yuridis UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Peneliti menilai bahwa dalam mekanisme *checks and balances*, antara MPR dan MK memiliki korelasi signifikan dalam pengawalan konstitusi. Karena itu, peneliti mengupayakan atas kedua lembaga negara tersebut dalam pengawalan konstitusi ke arah *constitutional authority development*.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara akademik telah berbeda dengan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti seperti Ni'matul Huda⁵ dan Ali Salmande.⁶ Oleh karena itu, atas dasar

² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 220.

³ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013):219, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

⁴ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 37.

⁵ Prof. Ni'matul Huda, S.H. adalah Guru Besar Fakultas Hukum UII yang dalam hal ini telah meneliti pelibatan MK dalam amendemen UUD 1945

⁶ Ali Salmande, S.H., LL.M. adalah peneliti Kolegium Jurist Institute, dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah telah meneliti gagasan *Advocate General* bagi MPR untuk turut serta dalam *constitutional review* yang dilakukan oleh MK.

arah dinamika ketatanegaraan, permasalahan yang signifikan dalam penelitian ini, antara lain: (i) Bagaimana konstelasi kelembagaan MPR dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia secara aktual? (ii) Bagaimana mekanisme *checks and balances* dalam otoritas institusional antara MPR dan MK terhadap kewenangan dalam mengawal konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *law in context research*⁷ dalam taksonomi *qualitative-library research*.⁸ Dalam hal ini, fokus diskursus adalah bentuk pelaksanaan kewenangan institusi MPR dan MK dalam mengawal UUD 1945 dengan mekanisme *checks and balances* dalam kerangka diskursus hukum tata negara berdasarkan UUD 1945. Maka dari itu, penelitian ini adalah studi *grounded theory-descriptive*,⁹ serta bagian integral penelitian *socio-legal* yaitu studi analisis wacana¹⁰ atas signifikansi mekanisme *checks and balances* MPR dan MK dalam pengawalan UUD 1945.

Untuk itu, analisis operasional penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menelaah objek penelitian dalam memberikan deskripsi konseptual.¹¹ Dalam hal ini, berdasarkan data primer yang diperoleh dari pelaksanaan kewenangan *constitution amendment* oleh MPR ataupun *constitutional review* oleh MK. Serta, data sekunder yang diperoleh dari data-data referensial yang relevan. Hal tersebut menggunakan teknik penalarannya sintesis yaitu penalaran deduktif dari norma-norma konstitusi terkait disertai penalaran induktif dari data khusus yang berkaitan langsung dengan kewenangan MPR dan MK.

Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis dengan pendekatan yuridis-normatif¹² termasuk analisis konten¹³ dalam menganalisa norma-norma konstitusi. Adapun pendekatan konseptual-kritis dan filosofis untuk menelaah rejuvinasi mekanisme *checks and balances* terhadap wewenang MPR dan MK, dengan pertautan konseptualisasi, rasionalitas, dan reflektif dalam memahami dan memberi kritik kepada norma konstitusi terkait. Karenanya mampu merekonstruksi mekanisme *checks and balances* pada pengawalan konstitusi ketatanegaraan Indonesia yang mengarah pada *constitutional authority development*.

⁷ Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.

⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 40.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 63.

¹⁰ Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 4.

¹¹ Nazir, *Metode Penelitian*, 43.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Masalah* (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), 30.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA Cv, 2017), 43.

B. Tinjauan Teoritis

1. Inter-relasi UUD 1945 dan Negara Hukum

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu hukum dasar negara (*the supreme of law*) atas dasar aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang menghendaki supremasi hukum sistem ketatanegaraan¹⁴ sebagaimana *Originalist Theory* bahwa¹⁵:

"...constitutions are often thought of as contract or bargains, reflecting a particular distribution or bargaining power among social entities that may alter (resulting in pressure for renegotiation) over time... the main purpose of constitution is to limit government power, including the authority of elected official motivation and anxiety to protect individual liberties should all bet he watchword of constitutional construction"

Maka itu, Pancasila yang bertolak pada *the living law of nation-state* Indonesia dinilai relevan secara teoritis atas teori hukum progresif,¹⁶ teori hukum pembangunan,¹⁷ dan teori hukum integratif.¹⁸ Karenanya, UUD 1945 melegitimasi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia secara fundamental atas pengaturan organisasi kenegaraan (bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan alat kelengkapan negara), memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip politik dan hukum (demokrasi, negara hukum), serta perlindungan dan jaminan hak asasi manusia atas tatanan hukum negara Indonesia sebagai politik hukum untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia.¹⁹

¹⁴ Sebagaimana teori Yuridisme Pancasila dari Moh. Koesnoe. Lihat I Gede Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 34.

¹⁵ John Ferejohn, *Constitutional Cultur and Democratic Rule*. Cambridge (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 20.

¹⁶ Teori Hukum Progresif adalah gagasan intelektual dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dan bekerjanya hukum seharusnya dilihat dari konteks hukum itu sendiri sehingga hukum tidak diperuntukkan oleh dirinya sendiri namun untuk kepentingan manusia. Lihat Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), ix.

¹⁷ Teori Hukum Pembangunan adalah konsep hukum yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menggagas bahwa hukum tidak sekadar norma atau kaidah melainkan juga institusi dan kepekaan hukum terhadap gejala-gejala dan kondisi sosial masyarakat dan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan yang berorientasi pada ketertiban dan keadilan sebagai nilai Pancasila. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi Dan Implikasi* (Jakarta: Epistema, 2012), 23.

¹⁸ Teori Hukum Integratif adalah teori hukum atas gagasan Romli Atmasasmita yang menekankan pada *rule of recognition* daripada *primary rules* sehingga hukum sebagai rekayasa sosial dan rekayasa birokrasi harus didasarkan pada sistem nilai, sistem perilaku, dan sistem norma yang bersumber pada Pancasila. Lihat Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 97.

¹⁹ Hanif Fudin Al-Azhar, "Refleksi Normatif Şahifah Al-Madīnah Terhadap Negara Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>.

Hal tersebut berimplikasi pada korelasi yang signifikan antara konstitusi dengan hukum. *Pertama*, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa konstitusi dalam pengertian literal yaitu *constitutio* berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* berarti hukum atau prinsip.²⁰ *Kedua*, menurut Herman Heller (*staatslehre*) melalui pendekatan “*van kennis verkrijging*” bahwa konstitusi memiliki tahapan sebagai hukum tertinggi negara antara lain²¹: (i) Tahap sosial-politik yaitu kesepakatan-kesepakatan politik yang belum termuat dalam bentuk hukum, (ii) Tahap hukum yaitu konstitusi sebagai bentuk hukum sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuannya, serta (iii) Tahap peraturan tertulis yaitu konstitusi dalam bentuk finalnya sebagai hukum tertinggi.

Maka dari itu, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi berdasarkan Pancasila yang memuat pembatasan kekuasaan negara dan penegakan hukum yang berimplikasi pada perlindungan dan jaminan hak-hak asasi warga negara dalam rangka kesejahteraan rakyat sebagaimana gagasan Imam asy-Syāṭibī.²² Serta relevan dengan teori hukum gagasan Gustav Radbruch bahwa hukum memuat unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan disertai landasan konsistensi berdasarkan asas *similia-similibus*²³ dan asas “kepatutan” sebagai dasar peraturan progresif secara praktis.

Dalam hal negara hukum, konsepsi negara hukum berdasarkan latar belakang historis yang bertolak pada kehendak rakyat untuk keluar dari paham absolutisme penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, negara hukum merupakan koreksi atas *Polizei Staat* (negara kekuasaan) sebagaimana Negara Jerman sebagai embrio konsep negara hukum.²⁴ Jika menelisik secara historis-klasik, konseptualisasi negara hukum bertolak pada konsep *nomoi* yang merupakan gagasan Plato dan diakomodasi Aristoteles bahwa hukum dalam tatanan negara harus ditempatkan dalam kekuasaan yang tertinggi sehingga berkedaulatan atas pemerintahan.²⁵

Maka, perkembangan konsep negara dan negara hukum adalah kesatuan konseptual kajian hukum tata negara yang mengalami perkembangan dan pergeseran karena melintasi ruang dan waktu dalam perjalanan peradaban manusia. Karenanya, negara

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 95.

²¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

²² Jika meninjau dari perspektif Abī Ishāq Asy-Syāṭibī tentang *Maqāshid Syarī'ah* secara analogis maka konstitusi (sebagai bentuk *syarī'ah*) yaitu hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia baik dalam urusan duniawi maupun akherat. Sehingga hukum dibentuk tidak untuk hukum itu sendiri melainkan untuk kemaslahatan manusia. Lihat Ishāq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syar'iyah* (Lebanon: Dār al-Ma'arif, n.d.), 4.

²³ Diartikan: perkara yang sama harus diurus dan diterapkan hukum yang sama. Lihat Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*, 39.

²⁴ Bagir Manan, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan Dan Negara Hukum*, (2019), 2.

²⁵ Aristoteles, *Politik. Terj. Saut Pasaribu* (Yogyakarta: Pustaka Promethae, 2017), 127.

hukum merupakan hasil produktivitas sejarah.²⁶ Dalam hal ini, peneliti mengartikan negara hukum sebagai bentuk tatanan sistematis sosial-politik kehidupan umat manusia yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pemberlakuan hukum (*law enforcement*) baik berkaitan dengan kesadaran personal (*materiil aspect*) maupun dengan aturan tertulis dan institusinya (*formiil aspect*).²⁷ Maka, negara hukum Indonesia adalah format ketatanegaraan atas dasar UUD 1945 yang diselenggarakan melalui kewenangan lembaga negara oleh pemerintah dalam rangka kesejahteraan rakyat (*welfarestate*).

Atas dasar itu, inter-relasi antara UUD 1945 dan konsep negara hukum memuat titik tolak yang signifikan. Dalam konteks legitimasi yuridis-konstitusional, UUD 1945 sebagai konstitusi negara berdasarkan Pancasila yang relevan sebagai pedoman nilai yuridis atas peraturan perundang-undangan²⁸ yang *notabene* adalah aspek penyelenggaraan negara hukum. Dalam konteks legitimasi sosio-politik, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara berdasarkan Pancasila mampu terwujud melalui negara hukum Indonesia sebagai perangkat formal-yuridis dengan melibatkan pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga negara.

Pada dasarnya bahwa negara hukum merupakan hasil *shifting paradigm* dari paham otoritarianisme ke paham konstitusionalisme untuk menganulir bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pemerintah. Sehingga mampu berimplikasi pada perlindungan hak-hak warga negara yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat (*primus inter pares*) sebagai landasan demokrasi. Sebagaimana dalam penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila. Bahkan daripada itu, negara hukum Pancasila tersebut dinilai sebagai bentuk aliran *mazab* negara hukum tersendiri.²⁹

Menurut peneliti, bentuk aktualisasi negara hukum demokratis adalah integrasi paradigma *nomokratik* (kedaulatan hukum) dan *demokratik* (kedaulatan rakyat) dalam norma konstitusi. Hal tersebut terwujud melalui reformasi konstitusi melalui amendemen UUD 1945 untuk mengawal politik etis, marwah demokrasi, integritas

²⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 127.

²⁷ Hanif Fudin Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" (IAIN Purwokerto, 2019), 35.

²⁸ Hal yang demikian merupakan implikasi dari karakter nilai falsafah Pancasila yang bersifat terbuka untuk menerima kebenaran baru karena sifat dari kebenaran filsafat itu sendiri adalah relatif. Lihat Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 257.

²⁹ Hal tersebut didasarkan pada konsep *fiqh siyāsah* yang menyatakan bahwa negara adalah urusan *siyāsah* yang mekanisme disesuaikan dengan kondisi negara yang cenderung mendekati kemaslahatan. Maka dari itu, negara Indonesia dalam perjalanan ketatanegaraan mengakomodasi Negara Hukum yang demokratis dengan mendasarkan pada Pancasila karena dianggap mendekati *role model* negara ideal yang bermasyarakat madani. Lihat Tim Bahtsul Masail HIMASAL, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan Di Tengah Kebhinnekaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 17-18.

pemerintahan serta menjamin hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pengawalan konstitusi secara berkelanjutan yaitu penerapan dan penegakan norma-norma UUD 1945 sebagaimana dalam pembentukan dan pengujian UUD 1945 oleh MPR dan MK sebagai kewenangan konstitusional.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara tinggi yang beranggotakan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum³⁰ sebagai representasi rakyat. Sehingga dalam hal ini MPR tidak lain hanya sebagai lembaga *joint session* ketika kewenangannya dijalankan sesuai UUD 1945. Hal tersebut merupakan implikasi gerakan reformasi 1998 yang menghendaki amendemen UUD 1945. Selain itu, MPR secara institusional beralih status dari lembaga negara 'tertinggi' menjadi lembaga negara 'tinggi' yang membawa konsekuensi logis kepada peralihan dari 'pelaksana kedaulatan rakyat' kepada 'lembaga milik rakyat.' Serta, tugas dan wewenang kelembagaan yang diamputasi menjadi wewenang yang bersifat seremonial-temporal.³¹

Dalam narasi historisnya, MPR sebagai lembaga konstituante yaitu forum persidangan para wakil rakyat yang dipilih secara bebas untuk merumuskan UUD yang baru dan definitif bagi negara Indonesia guna memberikan kerangka normatif negara, membatasi kekuasaan, dan mengatur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.³² Akan tetapi, MPR dinilai identik sebagai lembaga teritorial *power struggle* bagi elite yang mengarah pada pola sentralistis dalam kooptasi rezim.³³ Indikasinya, baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah anggota MPR diangkat oleh Presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilihan umum sehingga cenderung kepada ranah subjektivitas-kooptasi kekuasaan.

Menurut Bagir Manan, pemikiran *the Founding Fathers* tidak bermaksud menjadikan MPR sebagai alat yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, kekuasaan lembaga MPR dibatasi hanya berwenang dalam menetapkan atau mengubah UUD 1945, menetapkan GBHN, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.³⁴ Akan tetapi, MPR dinilai tidak mencerminkan kedaulatan rakyat disertai kewenangan yang tidak terbatas. Maka tidak hanya pada keputusan MPR yang tidak

³⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal *a quo* UUD 1945 pra-amendemen keanggotaan MPR adalah DPR serta utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 35.

³³ Karenanya MPR hanya dijadikan alat legitimasi. Lihat P Prayudi, "Mpr, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politikanya," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 2016, 19-40, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/299>.

³⁴ Bagir Manan, *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 17.

mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun juga pada kelembagaan yang tidak menjalankan mekanisme *checks and balances*. Karenanya penyelenggaraan negara dinilai tidak demokratis.

Untuk itu, reformasi konstitusi melalui amendemen UUD 1945 menjadikan MPR memiliki wewenang dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta melantik dan memberhentikan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut menyiratkan adanya transformasi paradigma hukum tata negara terhadap MPR yang pada awalnya merupakan *the supreme-enumeratif organ on legal power*, dan *no rival authority institution*³⁵ menjadi *the main organ based constitution* yang sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, KY, dan MK.

3. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara tinggi dalam yang dinilai sebagai agenda reformasi konstitusi dalam kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, MK dibentuk dalam amendemen ke-III UUD 1945 pada Rapat Paripurna MPR tanggal 9 November 2001. Pembentukannya diawali dengan pengadopsian gagasan *Constitutional Court* yang merupakan salah satu perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern abad ke-XX.³⁶

Karenanya MK berproses menjadi garda terdepan secara berkelanjutan dalam mengawal UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan pembentukan MK adalah bentuk pelaksanaan agenda reformasi konstitusi dalam rangka pelaksanaan kekuasaan yang integral demokratis terhadap penyelenggaraan negara hukum.³⁷ Menurut peneliti, MK dalam sistem ketatanegaraan merupakan keniscayaan dinamika negara hukum Indonesia dalam rangka menerapkan paham konstitusionalisme sehingga mampu memperkuat sistem penyelenggaraan negara hukum melalui mekanisme *checks and balances* dalam rangka menghindari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang mampu merugikan warga negara.

Adapun kompleksitas permasalahan pada MK terutama pada wewenang *constitutional review*, yaitu putusan *ultra petita* yang berpotensi menimbulkan kekacauan baru baik secara yuridis maupun politis. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembatasan tertentu terkait kewenangan *constitutional review*. Oleh karenanya,

³⁵ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 16.

³⁶ Firmansyah Arifin, *Hukum Dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), 11.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 126-127.

dalam hal tersebut Moh. Mahfud MD melarang memutus perkara yang dalam putusan hakimnya memuat *ultra petita*.³⁸ Akan tetapi, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa *ultra petita* tidak dipermasalahkan sepanjang masalah pokok yang ditinjau terkait pasal-pasal lain dan menjadi 'jantung' dari undang-undang yang diujikan.³⁹

Dalam hal ini, putusan *constitutional review* MK baik memuat *ultra petita*⁴⁰ ataupun tidak, dapat dibenarkan jika hakim MK menggunakan ajaran hukum progresif yang mampu mendekati keadilan substantif bermuatan *common sense*.⁴¹ Maka itu, MK telah melakukan *rule breaking* untuk mewujudkan nilai-nilai esensial hukum dan aspek kemanusiaan sebagai tujuan utama. Oleh karenanya, adanya MK dinilai sebagai bentuk konsistensi dan komitmen dalam menyelesaikan segala bentuk sengketa politik melalui jalur konstitusi (hukum). Hal tersebut dinilai sebagai bukti transisi sistem ketatanegaraan dari otoritarianisme menjadi demokratis konstitusional.⁴²

Oleh karenanya, wewenang tersebut merupakan *constitutional control* dalam prinsip *checks and balances* yang menempatkan kedudukan setara dan mengoreksi kinerja antar-lembaga negara, terutama dalam pendewasaan politik dalam mewujudkan esensi demokrasi.⁴³ Serta memperkuat prinsip konstitusionalisme yang berimplikasi pada keseimbangan *demokrasi-nomokrasi* dan perlindungan hak warga negara. Karenanya, MK diistilahkan sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Dalam relasi institusional, wewenang tersebut memberikan isyarat bahwa putusan hukumnya⁴⁴ merupakan bentuk *soft-legislative delegation* karena memberikan *open legal policy*

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007), 98-99.

³⁹ Heri Abduh Sasmito, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)," *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 55, <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>.

⁴⁰ Komponen lain yang mendukung secara normatif dengan sarat berlandaskan ajaran hukum progresif antara lain: (i) hukum acara setiap peradilan memiliki karakteristik variatif, (ii) kebutuhan perkembangan hukum dalam peradilan, serta (iii) kristalisasi yurisprudensi putusan MK atas beberapa putusan yang memuat *ultra petita* seperti Putusan MK Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003 terkait UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, serta Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, permasalahan lain: tidak adanya sanksi putusan yang mengakibatkan delegitimasi terhadap UUD 1945, konsistensi putusan MK terhadap UU yang lain dengan materi muatan yang sama, adanya *recht vacuum* pasca putusan.

⁴¹ M. Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 67-90.

⁴² Susanto Polamolo, "'Nalar Fenomenologi'; Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan Dan Bahaya Krisis Weltanschauung," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 212-232, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/23>.

⁴³ Charles Sampford and Kim Preston, *Interpreting Constitution* (NSW: The Federation Press, 1996), 84.

⁴⁴ Jika permohonan para pemohon dikabulkan, maka putusan membatalkan norma hukum perundang-undangan. Lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kepada legislator untuk menentukan aturan, larangan, perintah, atau batasan yang dimuat dalam perundang-undangan pasca putusan MK.⁴⁵

4. Teori Kewenangan

Peneliti menempatkan teori kewenangan sebagai kerangka dasar ketatanegaraan karena secara konseptual kewenangan adalah bentuk utama dalam penyelenggaraan organisasi negara. Hal tersebut sebagaimana pernyataan J.G. Steenbeek bahwa⁴⁶: "*het begrip bevoegdheid is dan ook kembegrip in he staats-en administratief recht.*" Dalam konteks hukum administrasi negara bahwa kewenangan berkaitan dengan asas legalitas sebagai kekuasaan hukum (*de heerschappij van de wet*), karenanya pemerintah di bawah undang-undang (*dat het bestuur aan wet is onderworpen*).⁴⁷

Menurut Bagir Manan, antara wewenang dan kekuasaan adalah hal yang dikotomis. Sehingga, kekuasaan dinilai sebagai hak bertindak atau tidak bertindak, sedangkan wewenang diartikan secara yuridis sebagai bentuk hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴⁸ Bahkan, wewenang secara etimologis antara 'wewenang' dan 'bevoegdheid' menurut Philipus M. Hadjon memiliki muatan dikotomis dalam praktiknya. Dalam hal tersebut, wewenang intens digunakan dalam hukum publik, sedangkan *bevoegdheid* pada hukum privat dan publik.⁴⁹

Sedangkan menurut Nicolai P. dan Oliver B.K., kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum tertentu seperti hak ataupun kewajiban.⁵⁰ Adapun menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa kewenangan terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu dalam bidang pemerintahan.⁵¹ Maka dalam hal ini, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan undang-undang, sedangkan wewenang adalah bentuk spesifikasi dari kewenangan tersebut.

⁴⁵ R Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>.

⁴⁶ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 65.

⁴⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

⁴⁸ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: FH UNPAD, 2000).

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika* XII, no. 5 (1997).

⁵⁰ Hak adalah kebebasan *independen* untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan kewajiban adalah kebebasan *dependen* untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Maka, konteks negara hukum Indonesia hal tersebut dinilai relevan karena berimplikasi menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁵¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 78.

5. Konsep *Checks and Balances*

Dalam perkembangan penyelenggaraan negara, konsep *checks and balances* adalah salah satu bentuk landasan utama dalam praktik ketatanegaraan terhadap penyelenggaraan kewenangan lembaga-lembaga negara modern untuk menganulir adanya penyalahgunaan kewenangan dan *ego-sectoral* sebagaimana tujuan dasar *checks and balances* itu sendiri. Dalam hal ini, *checks and balances* yang diartikan kontrol dan seimbang. Maka dalam hal kontrol, adanya upaya pengawasan antar-lembaga negara. Sedangkan dalam hal seimbang, diartikan bahwa selain posisi kelembagaannya juga pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan batasan kekuasaannya.

Prinsip *checks and balances* dinilai sebagai hasil perkembangan konsep *separation of power* yang berakar dari paham *Trias Politica* Montesquieu,⁵² *notabene* dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan ketatanegaraan modern. Hal tersebut karena “semakin terpisah suatu kekuasaan, semakin absolut juga kekuasaan tersebut.” Karena itu, paham tersebut tidak berarti signifikan atas tujuan konsepsinya sendiri yaitu menganulir paham absolutisme kekuasaan. Dalam hal ini, *check and balances* itu sendiri merupakan gagasan *the Founding Fathers* atas sistem penyelenggaraan negara Amerika Serikat sehingga mengintegrasikan konsep *separation of power* dengan prinsip *checks and balances*.⁵³

Dalam hal ini, bahwa negara Indonesia pasca-reformasi tidak menggunakan konsep *separation of power* namun cenderung pada konsep *distribution of power* disertai sistem *checks and balances*.⁵⁴ Oleh karena itu, pada realitasnya kekuasaan negara tidak terpisah secara mutlak. Hal tersebut merujuk pada supremasi konstitusi yang dinilai sebagai bentuk pergeseran format kewenangan konstitusional dalam mewujudkan relasi institusional yang berimbang dalam kesetaraan dan kesejahteraan untuk menjamin demokrasi (kedaulatan rakyat) serta nomokrasi (kedaulatan hukum).

C. Aktualisasi *Chek and Balances* Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi

Atas dasar progresivitas konstitusi sebagai hukum tertinggi (*lex suprema*) sebagaimana ajaran hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo bahwa⁵⁵: “*law as process in the law making*.” Maka, aktualisasi paradigma tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan negara hukum melalui kekuasaan pemerintahan serta kehidupan

⁵² Montesquieu, *The Spirit of Law* (California: University of California Press, 1977).

⁵³ Sunarto Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

⁵⁴ Baehaki Syakbani, “Checks and Balances Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Valid X*, no. 2 (2013).

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

sosial berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi (hukum) sebagai aspek fundamental dan *korpus* utama penyelenggaraan negara.⁵⁶ Karenanya, UUD 1945 sebagai konstitusi yaitu hukum tertinggi sebagai pedoman yuridis dalam pembuatan ketentuan hukum perundang-undangan dengan berlandaskan nilai Pancasila.⁵⁷ Maka itu memuat aspek nilai negara hukum Indonesia, seperti: (i) politik nomokratis,⁵⁸ (ii) hukum inklusif,⁵⁹ serta (iii) demokrasi konstitusional.⁶⁰ Dalam hal progresivitas konstitusi yang dimuat di dalam UUD 1945 memiliki relevansi sebagaimana dalam kaidah *fiqh* berikut⁶¹:

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والإحوال

Perubahan hukum berdasarkan perubahan waktu, lokasi, dan perihal tertentu

Maka dari itu, adanya reformasi konstitusi dinilai suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memuat pergeseran paham otoritarianisme ke paham konstitusionalisme atas nama kedaulatan rakyat. Sebagaimana dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, secara historis reformasi konstitusi terwujud sebagai agenda Reformasi 1998 yang menuntut perubahan peradaban ketatanegaraan melalui amendemen UUD 1945 yang menjadi tolak ukur revolusi ketatanegaraan.⁶² Implikasinya adalah penguatan negara hukum berdasarkan paham konstitusionalisme yang mengarah pada penegasan tugas dan wewenang lembaga negara dengan mekanisme *checks and balances* disertai sistem *distribution of power* yang dinilai sebagai bentuk protokol dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana pernyataan Robert Weissberg⁶³:

"A principle related to distribution of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas distribution of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some powers over the others."

Hal tersebut sebagai bentuk pembenahan dalam kelembagaan negara guna menghindari adanya gesekan antar-lembaga yang berpotensi menghambat

⁵⁶ Bagir Manan, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁵⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).

⁵⁸ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 1-21, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1058/1795>.

⁶⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 9.

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).

⁶² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

demokratisasi dan penegakan hukum. Maka itu dinilai mampu berimplikasi pada penjaminan dan perlindungan hak-hak warga negara⁶⁴ dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Salah satu pembenahan penyelenggaraan ketatanegaraan tersebut adalah amputasi wewenang dan perubahan identitas institusional seperti MPR, serta memberikan ruang bagi lembaga-lembaga negara baru seperti MK. Menurut peneliti, MPR dan MK adalah bentuk komponen struktur hukum yang relevan dalam mengawal UUD 1945 sebagai komponen substansi hukum yang memberikan arahan praktik ber hukum dalam masyarakat sebagai bentuk kultur hukum.⁶⁵

Dalam hal ini, MPR secara konsisten menjadi lembaga 'istimewa' karena memiliki wewenang terhadap aspek konstruksi dasar bagi ketatanegaraan, yaitu menetapkan serta mengubah UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan hukum tertinggi negara. Keistimewaan lain juga tercermin pada implikasi peralihan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi keterwakilan, yaitu konsisten menjadi 'rumah rakyat' melalui DPR dan DPD yang mengindikasikan identitas konstitusional sistem parlemen Indonesia ke arah *parliamentary hybrid system*. Maka itu, MPR dinilai mampu memahami UUD 1945 yang *notabene* merupakan tolak ukur konstitusionalitas dalam *constitutional review* MK.

Adapun MK dalam hal ini dinilai sebagai lembaga 'istimewa' karena wewenang yang melekat terutama *constitutional review* yang simetris dengan aspek hukum dan politik. Dalam konteks politik, wewenang tersebut dinilai sebagai upaya preventif atas kebijakan publik yang dibuat melalui mekanisme perwakilan atas kekuatan mayoritas yang berpotensi penyalahgunaan kekuasaan serta mengarah pada *status quo* demokrasi.⁶⁶ Maka itu, MK dinilai sebagai lembaga peradilan politik.⁶⁷ Dalam konteks hukum, MK dinilai sebagai bentuk konsekuensi supremasi konstitusi sebagaimana Hans Kelsen menyatakan bahwa pengawalan konstitusi diperlukan peradilan khusus dalam rangka menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan di atasnya secara normatif.⁶⁸ Maka itu, *constitutional review* dinilai menyangkut kepentingan nasional dan menentukan arah kehidupan bangsa, yaitu politik bangsa

⁶⁴ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003).

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Terj. Wishnu Basuki (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), 173.

⁶⁶ David Adamany and Jesse H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, *The Western Political Quarterly*, vol. 33 (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), <https://doi.org/10.2307/448084>.

⁶⁷ Donald P. Kommers and Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (Durham: Duke University Press, 2020), <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.

⁶⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1973).

sebagai *mega-politics*. Sebagaimana Ran Hirschl menyatakan bahwa⁶⁹: “...*core political controversies that define the boundaries of the collective or cut through of heart of entire nation.*” Oleh karenanya, MK dinilai mampu menafsirkan draf UUD 1945 yang diusulkan untuk dilakukan amendemen sesuai arah politik bangsa dan aspek hukum negara.

Atas dasar itu, UUD 1945 pasca amendemen telah menganut sistem *distribution of power by constitution* dengan disertai mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan pemerintahan oleh setiap kewenangan lembaga negara tinggi yang tidak hanya mencakup membuat keputusan namun juga melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keseimbangan *demokrasi-nomokrasi* (kedaulatan rakyat dan hukum) berdasarkan nilai Pancasila. Sebagaimana penelitian ini, MPR yang berwenang dalam *constitution amendment* serta MK yang berwenang dalam *constitutional review*, *notabene* sebagai bentuk atribusi oleh UUD 1945.

Akan tetapi, antara wewenang MPR dan MK dalam pengawalan konstitusi tersebut dinilai dikotomis serta tidak optimal pasca amendemen. Oleh karenanya, *bagaimana penerapan checks and balances atas wewenang MPR dan MK terhadap pengawalan konstitusi selama lebih 15 tahun?* Maka dari itu, dalam kerangka *checks and balances* dinilai perlu memberikan keterangan terhadap wewenang *constitution amendment* yang melibatkan MK, ataupun *constitutional review* yang melibatkan MPR.

Adapun konteks *constitution amendment*, peneliti menilai bahwa amendemen pertama hingga keempat yang dilakukan telah meletakkan fundamen ketatanegaraan. Sehingga mengubah sistematika perumusan formal dan sistematika berpikir UUD 1945. Akan tetapi, UUD 1945 hasil amendemen juga dinilai tidak mampu menjangkau kontinuitas dinamika ketatanegaraan sehingga tidak mencerminkan paradigma konstitusional kebangsa-negara Indonesia.⁷⁰ Bahkan, UUD 1945 dinilai sebagai ‘terdakwa’ atas problematika penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana dalam isu ‘tirani konstitusional’ yang justru termaktub sebagai muatan UUD 1945; Presiden tidak dapat membubarkan DPR.⁷¹

Peneliti menilai bahwa hal tersebut harus ditelaah pada konteks ‘proses’ amendemen UUD 1945 yang menjadi ‘sebab awal’ tolak ukur penyelenggaraan

⁶⁹ Ran Hirschl, “The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts,” Vol. XI. SSRN, 2008, <https://ssrn.com/abstract=1038008>.

⁷⁰ Ali Mukthie Fajar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik* (Malang: Intrans, 2003), 60.

⁷¹ *Vide* Pasal 7C UUD 1945. Pasal *a quo* memuat indikasi dan mengarah kepada indikasi ‘tirani konstitusional’ karena logika terbaliknya berarti *apakah dengan demikian DPD dapat dibekukan dan/atau dibubarkan (dalam bentuk atau cara lain)*, alih-alih alasan historis. Adapun isu konstitusi dimaksud kemungkinan seperti ‘fenomena gunung es’ yang belum seluruhnya terkemukakan.

ketatanegaraan. Dalam hal ini, jika dikehendaki adanya amendemen UUD 1945 di era pasca reformasi. Maka, pelaksanaan amendemen konstitusi sebagai wewenang MPR tersebut perlu melibatkan Komisi Konstitusi sebagaimana pernah diberlakukan untuk meninjau hasil amendemen UUD 1945 ke-4, yang bersifat independen berdasarkan legalitas seperti Ketetapan MPR. Dalam hal tersebut dinilai logis karena merupakan bagian dari bentuk mekanisme *checks and balances*, terlebih jika melibatkan MK dalam proses penilaian draft konstitusi. Karenanya, dinilai sebagai pelaksanaan supremasi konstitusi, tanpa adanya pelibatan unsur kepentingan pragmatis-temporal politik.

Maka dari itu, adapun 'proses' dimaksud yaitu Komisi Konstitusi melakukan kajian dan telaah naskah akademik yang salah satu sumbernya adalah *public hearing* sebagai bentuk penyerapan aspirasi terhadap draft konstitusi dari masyarakat untuk disetujui sebagaimana model *constitutional drafting assembly*. Dalam hal ini, jika disetujui, Komisi Konstitusi berkewajiban meminta pendapat MK untuk menguji dan menilai draft konstitusi berdasarkan *constitutional principles*,⁷² yang termuat dalam *unadmissible provisions*, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³ Oleh karenanya, pelibatan MK sebagai *filterisasi* secara konstruktif dalam mengoptimalkan norma-norma draft konstitusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta spirit bernegara-bangsa.

Dalam konteks *constitutional review*, pelibatan MPR juga memiliki urgensi kendatipun dalam praktiknya dinilai belum optimal.⁷⁴ Hal tersebut adalah elaborasi yang relevan, terlebih MPR dinilai mampu menelaah secara komprehensif atas ayat, pasal, atau bab dalam UUD 1945 melalui kewenangan *constitution amendment*, terutama dalam hal tafsiran *originalism*. Terhadap hal tersebut, jika direfleksikan kepada isu *presidential threshold* yang memiliki atensi kepada UUD 1945 (*c.q.* Pasal 6A), karenanya MPR memberikan pertimbangan apakah *presidential threshold* mampu melembagakan sistem demokrasi substansial-konsolidatif dan stabilitas politik pemerintahan dalam penguatan presidensialisme.⁷⁵ Sehingga, pelibatan MPR adalah

⁷² Ni'matul Huda, "Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) Uud 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10176>.

⁷³ Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁴ Hidayat Nur Wahid, "Meneguhkan MPR Sebagai Pengawal Dan Penafsir Konstitusi," Wacana Republik, accessed June 21, 2020, <https://republik.co.id/berita/q8h11d282/meneguhkan-mpr-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi>.

⁷⁵ Hal tersebut kebijakan *presidential threshold* adalah *open legal policy* mengingat bahwa konstitusionalitas Pres-T didasarkan pada Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945 sebagai *macro legal policy*, dan disertai aturan teknis sebagaimana Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap hasil perolehan Pres-T sebagai *micro legal policy*. Dalam hal ini, sebagaimana dikutip dari keterangan ahli pemohon I, yaitu Dr. Soetanto Soepiady, S.H., M.H. dalam persidangan MK tentang pengujian undang-undang pemilu. *Vide* Putusan MK No. 51- 52-59/PUU-VI/2008, hlm. 64-65. Terlebih bahwa

sumber otoritatif –dalam bentuk opini– untuk pertimbangan majelis hakim MK dalam membuat putusan *constitutional review*.⁷⁶ Hal tersebut dinilai sebagai konsep *Advocate General* sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara *Anglo-Saxon* dan Eropa Kontinental. Adapun dalam Pengadilan Uni Eropa (*European Court of Justice*), konsep tersebut diberlakukan berdasarkan *the Treaty of Rome 1957* yang diusulkan oleh delegasi negara Perancis. Adapun sifat opini dari *advocate general* yang disampaikan adalah *advisory*, dalam artian bahwa opini tersebut secara praktis dapat digunakan atau diabaikan oleh majelis hakim sebagai wujud independensi peradilan, selain daripada fungsi penyampaian opini secara otoritatif.⁷⁷

Dalam hal ini memuat dua aspek untuk optimalisasi pelibatan MPR dalam *constitutional review*. Pertama, konteks legalitas kewenangan, bahwa pada realitasnya, pimpinan MPR telah ditugaskan memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi di dalam *constitutional review*.⁷⁸ Hal tersebut dinilai tidak optimal, karena tidak adanya dasar legalitas pada hukum acara MK yang diatur oleh UU MK. Jika konsep ini diterima, institusi *advocate general* yang secara *ex officio* di bawah pimpinan MPR perlu diakomodasikan dalam hukum acara MK sebagai pertanggungjawaban institusional pembentuk UUD 1945. Kedua, konteks beban kerja, bahwa sepanjang 3 tahun terakhir MK memutus sebanyak 93 perkara (7,75% perbulan di tahun 2019), 114 perkara (9,5% perbulan di tahun 2018), serta sebanyak 113 perkara (11% perbulan di tahun 2017).⁷⁹ Maka dari itu, jumlah persentase per-bulan tersebut tidak signifikan bagi pimpinan MPR yang berjumlah sebelas orang. Selain itu, terkait kapasitas pimpinan sebagai *advocate general*.⁸⁰ Dalam hal ini, setidaknya terdapat opsi alternatif, diantaranya: (i) ditekankan pada latar belakang pendidikan jenjang doktoral, dan/atau (ii) pelibatan staf khusus yang dimiliki setiap pimpinan MPR.⁸¹

UUD 1945 –secara sistematis– terkait pilpres hanya menghendaki kandidat Presiden/Wakil Presiden didukung parpol/gabungan parpol, disertai perolehan suara 50% + 1 jumlah provinsi yang tersebar di Indonesia, dan dilaksanakan dalam mekanisme *two rounds election*. *Vide* Pasal 6A UUD 1945.

⁷⁶ Ali Salmande, “Menggagas Pimpinan MPR Sebagai Advocate General Dalam Pengujian UU,” *Majalah Konstitusi: Opini Konstitusi* (Jakarta, December 2019).

⁷⁷ Rafal Manko, “Role of Advocate General at the Court of Justice of the European Union,” in *European Parliamentary Research Service*, 2019, 3-4.

⁷⁸ Pasal 27 huruf g Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

⁷⁹ Mahkamah Konstitusi, *Buku Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.).

⁸⁰ Hal tersebut terkait kapasitas keilmuan, terutama pada pimpinan MPR yang variatif (tidak seluruhnya menyandang sebagai sarjana hukum). Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa hal tersebut harus dilihat dari sisi positif. Artinya, intensitas yang tinggi atas keberagaman keilmuan dinilai mampu mendukung multidisiplin majelis hakim yang *notabene* adalah sarjana hukum. Serta, justru demikian menjadikan hukum bernilai progresif secara akademik untuk dipraktikkan, sekaligus menegaskan bahwa urusan konstitusi tidak terpacu pada sarjana hukum sebagaimana perumusan UUD 1945 oleh *founding fathers* dengan berlatar belakang pendidikan yang beragam.

⁸¹ Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jendral MPR RI.

Atas dasar itu, peneliti menilai bahwa aktualisasi konstitusional yang dipresentasikan dalam bentuk *checks and balances* antara MPR dan MK adalah implementasi spirit atas inter-relasi nomokrasi-demokrasi, serta sebagai bentuk sistem demokrasi substansial-konsolidatif dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Terhadap ihwal dimaksud, bahwasanya pola aktualisasi konstitusional antara MPR dan MK merupakan bentuk pengejawantahan kekuasaan sebagai hak bertindak disertai wewenang yang secara yuridis sebagai bentuk hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Maka dari itu, kolaborasi MPR dan MK adalah aktualisasi kewenangan pengawalan konstitusi sebagai kekuasaan formal yang diberikan konstitusi itu sendiri dalam bentuk wewenang *constitutional amendment* dan *constitutional review* adalah bentuk spesifikasi dari pengawalan konstitusi.

Terhadap hal tersebut, *checks and balances* yang diartikan kontrol dan seimbang, *notabene* mengarah kepada upaya pengawasan antar-lembaga negara (*c.q.* MPR dan MK). Sehingga terjadi penyeimbangan yang mengarah pada posisi kelembagaannya dan pelaksanaan tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan batasan kekuasaannya. Dalam hal ini, memuat alasan historis-teoritik bahwa negara Indonesia pasca-reformasi tidak mengejawantahkan konsep *separation of power* namun cenderung pada konsep *distribution of power* disertai *checks and balances*.⁸² Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak terpisah secara mutlak, karena merujuk pada supremasi konstitusi yang dinilai sebagai bentuk pergeseran format kewenangan konstitusional dalam mewujudkan relasi institusional yang berimbang dalam kesetaraan dan kesejahteraan untuk menjamin demokrasi (kedaulatan rakyat) serta nomokrasi (kedaulatan hukum).

Atas dasar itu, dalam pengawalan konstitusi, MPR dan MK yang diikat oleh protokol *checks and balances* dalam kerangka *distribution of power by constitution* telah membentuk konsep negara hukum sebagai bentuk tatanan sistematis sosial-politik kehidupan umat manusia yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*welfarestate*) melalui pemberlakuan hukum (*law enforcement*) baik berkaitan dengan kesadaran personal (*materiil aspect*) maupun dengan aturan tertulis dan institusinya (*formiil aspect*). Karenanya merupakan hasil *shifting paradigm* dari paham otoritarianisme ke paham konstitusionalisme untuk menganulir bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pemerintah dalam rangka membentuk atmosfer politik etis, mengawal marwah demokrasi dan integritas pemerintahan, sehingga memperkuat prinsip konstitusionalisme yang berimplikasi pada keseimbangan *demokrasi-nomokrasi* dan perlindungan hak warga negara.

⁸² Syakbani, "Checks and Balances Sistem Pemerintahan Di Indonesia."

D. KESIMPULAN

Atas dasar kerangka hukum tata negara Indonesia, yaitu *checks and balances* sebagai mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan konstitusionalisme. Maka pada konstelasi wewenang institusi sebagaimana MPR yang berwenang dalam *constitution amendment*, serta MK dalam *constitutional review*. Karenanya, dalam rangka supremasi konstitusi, signifikansi mekanisme *checks and balances* antara MPR dan MK dideskripsikan melalui konsep pelibatan sinkronis, dan tanpa menilai adanya lembaga *superbody*.

Adapun dalam *constitution amendment*, pelibatan MK merupakan *filterisasi* secara konstruktif melalui pengujian dan penilaian draft konstitusi yang disetujui atas hasil *public hearing*, dalam mengoptimalkan norma-norma draft konstitusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta spirit berbangsa dan bernegara. Adapun konteks *constitutional review*, pelibatan MPR merupakan *advocate general*, yaitu sumber otoritatif dalam bentuk opini yang bersifat *advisory* sebagai bahan pertimbangan majelis hakim MK. Dalam hal tersebut perlu adanya legalitas-normatif hukum acara MK, serta memperhatikan beban kerja pimpinan MPR.

Karena itu, mekanisme *checks and balances* mampu berjalan sebagai protokol pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan sistem *distribution of power* antara *primary* dan *secondary constituent power* dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Terhadap ihwal tersebut, adapun lembaga MPR tidak kehilangan 'marwah' konstitusional atas kewenangannya sebagai pembentuk konstitusi. Serta, MK dinilai bertanggungjawab atas kewenangan atribusi UUD 1945 sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Mekanisme *checks and balances* dalam mengawal konstitusi melalui pelibatan sinkronis MPR dan MK dinilai sebagai bentuk *constitutional authority development* dalam kerangka *ius constituendum* penyelenggaraan negara hukum demokratis *a la* Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Aristoteles. *Politik*. Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Pustaka Promethae, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asy-Syāṭibī, Abī Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syar'iyah*. Lebanon: Dār al-Ma'arif, n.d.
- Atmadja, I Gede Dewa. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fajar, Ali Mukthie. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: Intrans, 2003.
- Ferejohn, John. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*, Terj. Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- HIMASAL, Tim Bahtsul Masail. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebangsaan Di Tengah Kebhinnekaan*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv. Bandung, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1973.
- Konstitusi, Mahkamah. *Buku Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi Dan Implikasi*. Jakarta: Epistema, 2012.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- _____. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- _____. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan Dan Negara Hukum*, 2019.
- _____. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: FH UNPAD, 2000.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- _____. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Montesquieu. *The Spirit of Law*. California: University of California Press, 1977.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- _____. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sampford, Charles, and Kim Preston. *Interpreting Constitution*. NSW: The Federation Press, 1996.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif. Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Wahidin, Samsul. *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Masalah*. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
- Winanmo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015

Jurnal

- Adamany, David, and Jesse H. Choper. *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court. The Western Political Quarterly*. Vol. 33. Chicago: The University of Chicago Press, 1980. <https://doi.org/10.2307/448084>.
- Ajie, R. "... Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105>.
- Al-Azhar, Hanif Fudin. "Refleksi Normatif Şahīfah Al-Madīnah Terhadap Negara Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>.
- Ali, M. "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 67–90.
- Arifin, Firmansyah. *Hukum Dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004.
- Azhar, Hanif Fudin. "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." IAIN Purwokerto, 2019.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Jurnal Yuridika* XII, no. 5 (1997).
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- Hirschl, Ran. "The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts." Vol. XI. SSRN, 2008. <https://ssrn.com/abstract=1038008>.
- Huda, Ni'matul. "Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan (Ulang) Uud 1945 Yang Partisipatif Melalui Komisi Konstitusi." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10176>.
- Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Durham: Duke University Press, 2020. <https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0>.
- Manko, Rafal. "Role of Advocate General at the Court of Justice of the European Union." In *European Parliamentary Research Service*, 2019.

Moh. Mahfud MD. "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (2007): 1–21. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1058/1795>.

Polamolo, Susanto. "'Nalar Fenomenologi'; Mahkamah Konstitusi Dalam Pusaran Kekuasaan Dan Bahaya Krisis Weltanschauung." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 212–32. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/23%0Ahttps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/23%0Ahttps://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/23/22>.

Prayudi, P. "Mpr, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 2016, 19–40. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/299>.

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

Salmande, Ali. "Menggagas Pimpinan MPR Sebagai Advocate General Dalam Pengujian UU." *Majalah Konstitusi: Opini Konstitusi*. Jakarta, December 2019.

Sasmito, Heri Abduh. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)." *Law Reform* 6, no. 2 (2011): 55. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12474>.

Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Syakbani, Baehaki. "Checks and Balances Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Valid X*, no. 2 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Internet

Wahid, Hidayat Nur. "Meneguhkan MPR Sebagai Pengawal Dan Penafsir Konstitusi." Wacana Republik. Accessed June 21, 2020. <https://republik.co.id/berita/q8h11d282/meneguhkan-mpr-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi>.